



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Kudus 59319

Telp. (0291) 438563 Faks. (0291) 438563

Email : disdikpora.kudus@gmail.com Website : <http://disdikpora.kuduskab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 420 / 105 / 09.02 / 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
DI KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 7 Maret 2023 Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; dan/atau
c. Sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS



HARGUNA WIDADA

Tembusan Yth:

1. Bupati Kudus;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
NOMOR : 420/105/09.02/2023
TANGGAL : 5 Juni 2023

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 DI KABUPATEN KUDUS

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Jadwal pelaksanaan PPDB pada semua jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Sekolah	Pendaftaran	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah	Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
1	TK	26 Juni – 5 Juli 2023	6 Juli 2023	7 – 8 Juli 2023	17 Juli 2023	17, 18, 20 Juli 2023
2	SD	26 Juni – 5 Juli 2023	6 Juli 2023	7 – 8 Juli 2023	17 Juli 2023	17, 18, 20 Juli 2023
3	SMP					
	a. Daring	19 – 23 Juni 2023	24 Juni 2023	26 – 27 Juni 2023	17 Juli 2023	17, 18, 20 Juli 2023
	b. Luring	23 – 30 Juni 2023	1 Juli 2023	4 – 6 Juli 2023	17 Juli 2023	17, 18, 20 Juli 2023

SMP Negeri melaksanakan PPDB secara Daring kecuali SMP 3 Dawe, SMP 3 Satu Atap Gebog, SMP 3 Satu Atap Undaan, dan Kelas Khusus Olahraga SMP 3 Kudus dilaksanakan secara Luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

2. Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan mekanisme Daring diatur dengan jadwal sebagai berikut:

a.	Pendaftaran dibuka	:	mulai tanggal, 19 Juni 2023 Pukul 07.00 WIB
	Pendaftaran ditutup	:	tanggal 23 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB
b.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	tanggal 24 Juni 2023 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB
c.	Pendaftaran Ulang	:	tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023
d.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	tanggal 17 Juli 2023

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tata cara pendaftaran PPDB TK, SD, dan SMP yang menggunakan mekanisme Luring diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.
2. Pendaftaran PPDB Kelas Khusus Olahraga SMP 3 Kudus yang menggunakan mekanisme Luring dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan tata cara sebagai berikut:

a.	Pendaftaran	:	mulai tanggal 22 s.d. 30 Mei 2023 pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB (khusus hari Jum'at pukul 07.00 s.d. 10.00 WIB)
	Tempat	:	SMP 3 Kudus
b.	Tes Keterampilan Umum	:	tanggal 31 Mei 2023 pukul 07.30 WIB s.d. selesai
	Tempat	:	Stadion Wergu Wetan Kudus
	Acara	:	Pelaksanaan <i>general</i> tes
c.	Tes Keterampilan Khusus	:	mulai tanggal 2 s.d. 3 Juni 2023. pukul 07.30 WIB s.d. selesai
	Tempat	:	1. Lapangan SMP 3 Kudus 2. Stadion Wergu Wetan Kudus 3. GOR Bung Karno 4. Markas Futsal 5. Kolam Renang Hotel Gripta
d.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	tanggal 24 Juni 2023 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB
e.	Pendaftaran Ulang	:	tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023.
f.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	tanggal 17 Juli 2023.

3. Adapun pendaftaran PPDB SMP yang menggunakan mekanisme Daring memperhatikan protokol kesehatan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. calon Peserta Didik baru mendaftar ke SMP yang dituju dengan memilih salah satu jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - 1) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Zonasi meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
 - a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Kartu Keluarga; dan
 - c) Akte Kelahiran;ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
 - 2) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Prestasi meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
 - a) Surat Keterangan Lulus;

- b) Akte Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga; dan
 - d) 1 (satu) Sertifikat (piagam) penghargaan paling tinggi; ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
- 3) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Afirmasi:
- a) dari keluarga tidak mampu meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Akte Kelahiran;
 - (4) Bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah antara lain Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
 - (5) Surat pernyataan orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
 - b) dari penyandang disabilitas meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Akte Kelahiran;
 - (4) Surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog bagi penyandang disabilitas; dan
 - (5) Surat pernyataan orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog bagi penyandang disabilitas;ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *online* dengan alamat <https://kudus.siap-ppdb.com/>;
- 4) calon Peserta Didik yang mendaftar lewat jalur Perpindahan tugas orang tua/wali meng-*upload*/mengunggah *scan*/foto:
- a) Surat Keterangan Lulus;
 - b) Akte Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dan Surat Tugas/Perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- ke aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru
- online*
- dengan alamat
- <https://kudus.siap-ppdb.com/>
- ;
- b. panitia PPDB SMP pilihan pertama melakukan verifikasi dan validasi berkas yang di-*upload*/diunggah;
 - c. calon Peserta Didik baru mencetak/menyimpan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran dari aplikasi PPDB *online* sebagai bukti pengajuan pendaftaran;
 - d. calon Peserta Didik baru memantau hasil verifikasi dan peringkat seleksi/jurnal/hasil seleksi sementara PPDB di <http://kudus.siap-ppdb.com>;
 - e. satuan pendidikan asal calon Peserta Didik dapat membantu calon Peserta Didik dalam melaksanakan proses pendaftaran PPDB *online*;

- f. pada jalur zonasi calon Peserta Didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- g. pada jalur prestasi calon Peserta Didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- h. pada jalur afirmasi calon Peserta Didik baru dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada 1 (satu) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- i. pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali calon Peserta Didik baru dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada 1 (satu) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- j. jika calon Peserta Didik baru sudah tidak tercantum dalam peringkat seleksi/jurnal/hasil seleksi sementara PPDB maka calon Peserta Didik baru dapat pindah jalur pendaftaran dalam masa pendaftaran masih berlangsung;
- k. SMP mengumumkan hasil PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 lewat situs <http://kudus.siap-ppdb.com> tanggal 24 Juni 2023 paling lambat pukul 12.00 WIB;
- l. pendaftaran ulang calon Peserta Didik yang diterima dilaksanakan tanggal 26-27 Juni 2023 pukul 07.00-12.00 WIB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
- m. bagi calon Peserta Didik yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf l maka dianggap mengundurkan diri;
- n. hari pertama masuk sekolah Peserta Didik baru adalah hari Senin, tanggal 17 Juli 2023.

C. JALUR

Jalur dalam PPDB meliputi:

1. Jalur Zonasi

- a. zonasi adalah wilayah desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
- b. jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari tempat domisili/rumah calon Peserta Didik menuju ke satuan pendidikan (dengan *google maps*);
- c. calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SMP dan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk jenjang SD;
- d. domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; dan

- e. bagi calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang diketahui/disahkan oleh lurah/kepala desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

2. Jalur Afirmasi

- a. jalur afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- b. calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. calon Peserta Didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;
- d. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti (Sekolah wajib melakukan verifikasi); dan
- e. calon Peserta Didik yang masuk dari jalur afirmasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
- b. perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa orang tua/wali calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

4. Jalur Prestasi

- a. jalur prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon Peserta Didik;
- b. calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- d. jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) nilai rapor 5 (lima) semester terakhir; dan

- 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan;
- e. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud huruf d nomor 2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- f. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMP jalur Prestasi terdiri:
 - 1) Nilai Rapor SD sederajat 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
 - 2) Nilai Kejuaraan (NK) yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon Peserta Didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD sederajat, dengan ketentuan:
 - a) juara 1, juara 2, juara 3 event kejuaraan berjenjang tingkat internasional atau juara 1 event kejuaraan berjenjang tingkat nasional langsung diterima;
 - b) nilai kejuaraan selain tersebut pada huruf a), akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut:

i. Kejuaraan Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
2.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
3.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
4.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75
5.	Tingkat Kecamatan	1,50	1,00	0,50

ii. Kejuaraan Tidak Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
2.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
3.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
4.	Tingkat Kab/Kota	1,00	0,75	0,50
5.	Tingkat Kecamatan	0,50	0,40	0,30

- 3) kejuaraan yang diberikan nilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh;
 - b) jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang;
 - c) jenis-jenis kejuaraan berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah sebagai berikut:
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);

- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN);
 - d. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - e. Pekan Olahraga Pelajar/Nasional (POPDA/POPNAS);
 - f. Pesta Siaga Pramuka/Persari Pramuka;
 - g. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS);
 - h. Kuis Ki Hadjar;
 - i. Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
 - j. Kompetisi Sains Madrasah (KSM); atau
 - k. Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
- d) jenis-jenis kejuaraan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah prestasi selain kejuaraan berjenjang sebagaimana dimaksud huruf c), yang diselenggarakan oleh sekolah/organisasi/lembaga dan diketahui oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
- 4) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon Peserta Didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya.

Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi maka ditambahkan ke kuota jalur zonasi.

D. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMP memperhitungkan Peserta Didik dalam satu Rombel dikalikan dengan jumlah Rombel yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa pada kelas khusus olahraga.
Adapun kelas khusus olahraga dapat melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB regular dimulai.
2. Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombel/kelas diatur sebagai berikut:
 - a. SMP dalam satu Rombel/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik; dan
 - b. SD dalam satu Rombel/kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik.
3. Jumlah Rombel/kelas pada sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. SMP paling sedikit 3 (tiga) Rombel/kelas dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombel/kelas, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombel/kelas;
 - b. SD paling sedikit 6 (enam) Rombel/kelas dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombel/kelas, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombel/kelas.
4. Daya tampung untuk masing-masing SMP Negeri di Kabupaten Kudus dapat dilihat di aplikasi PPDB *online*.
5. Daya tampung PPDB *online* SMP Negeri akan disampaikan lebih lanjut melalui edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

E. SELEKSI

1. Jenjang SD

Seleksi calon Peserta Didik kelas 1 (satu) untuk SD dilakukan berdasar:

- a. usia calon Peserta Didik dengan prioritas yang lebih tua pada awal tahun pelajaran 2023/2024 dibuktikan dengan akte kelahiran;
- b. dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon Peserta Didik atau lebih dengan usia yang sama, maka ditentukan dari jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- c. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

2. Jenjang SMP

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi PPDB SMP per jalur pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali:
 - 1) seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat/radius ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud angka 1) dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah tempat tinggal/domisili menuju ke sekolah dengan *google maps*; dan
 - 3) dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon Peserta Didik atau lebih dengan jarak tempat tinggal sama, maka ditentukan dengan urutan prioritas:
 1. yang memiliki usia lebih tua;
 2. yang memiliki rata-rata rapor yang lebih tinggi; dan
 3. nilai per mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan:
 - a. Matematika;
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 - e. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- b. Seleksi jalur prestasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) juara 1, juara 2, juara 3 event kejuaraan berjenjang tingkat internasional atau juara 1 event kejuaraan berjenjang tingkat nasional;
 - 2) nilai akhir jalur prestasi yang lebih tinggi;Penetapan nilai akhir jalur prestasi PPDB SMP berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$NA = \text{Rata-rata Rapor} + 4NK$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir Jalur Prestasi

NK = Nilai Kejuaraan

- 3) dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon Peserta Didik atau lebih dengan nilai akhir jalur prestasi sama, maka ditentukan dengan urutan prioritas:
 - a) jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah;
 - b) calon Peserta Didik yang memiliki usia lebih tua;
 - c) rata-rata rapor yang lebih tinggi; dan

- d) nilai per mata pelajaran dengan urutan yang lebih tinggi dengan urutan:
 - (1) Matematika;
 - (2) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - (3) Bahasa Indonesia;
 - (4) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 - (5) Ilmu Pengetahuan Sosial.

F. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi

- a. penetapan Peserta Didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- b. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

2. Apabila berdasarkan seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke sekolah lain yang terdekat.

3. Pengumuman Hasil Seleksi:

- a. penetapan hasil seleksi Peserta Didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
- c. pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, dapat berisi informasi tentang:
 - 1) nomor pendaftar;
 - 2) nama calon Peserta Didik;
 - 3) asal satuan pendidikan;
 - 4) keterangan jalur PPDB (Zonasi, Prestasi, Afirmasi, atau Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali);
 - 5) jumlah nilai; dan
 - 6) peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

G. DAFTAR ULANG

- 1. Peserta Didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- 2. Persyaratan daftar ulang bagi calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan tanda bukti pengajuan pendaftaran asli;
 - b. menunjukkan ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)/Surat Keterangan Lulus asli; dan
 - c. persyaratan lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

H. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima:

- a. apabila Peserta Didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses PPDB.
- b. sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bagi Penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

J. PENGADUAN

1. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan sampai dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon:
 - a. Telepon: 0291-438563
 - b. Website: <https://kudus.siap-ppdb.com/>

K. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui:

1. papan informasi pada satuan pendidikan;
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
3. media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS



HARJUNA WIDADA